PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU

2057/K1/IMC-HR-Admin/PT-ADIL-MAKMUR-FAJAR-AMCO-Project-NTB-Sulawesi-East-Java/XI/2023

Pada

tanggal 16 bulan November tahun 2023 di Jakarta dengan ini diperjanjikan antara Juda Hutagaol sebagai HRD dan Hukum dari dan oleh karena itu bertindak atas nama PT IMECON TEKNINDO, yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum di Indonesia berdomisili di Gandaria 8 Office Tower 2nd Floor Jl. Sultan Iskandar Muda - Kebayoran Lama Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut "IMECON") dengan perseorangan yaitu:

Nama : AGUS SETIAWAN
Tempat/Tgl.Lahir : Bonto Sunggu, 11 Maret 2001
NIK : 7304051103010002

Jenis Kelamin : Pria

Alamat : Mataere Rt 000 Rw 000
Telepon : 081341293185

(Selanjutnya disebut "Tenaga Kerja") dengan ini diperjanjikan bahwa Tenaga Kerja akan dipekerjakan oleh IMECON sebagai Tenaga Kerja Kontrak berdasarkan suatu Perjanjian, dan Kedua Belah Pihak menyetujui dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan syarat dan kondisi sebagai berikut:

PASAL 1

ISTILAH DAN DEFINISI

- 1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat di dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang dipakai dalam Perjanjian ini haruslah diartikan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh IMECON dengan Tenaga Kerja yang didasarkan atas jangka waktu tertentu
 - b. IMECON adalah PT. Imecon Teknindo sebagai perusahaan pemberi kerja.
 - c. Tenaga Kerja adalah Tenaga Kerja IMECON yang ditempatkan di fungsi, bagian, lokasi kerja, kantor atau tempat tempat yang di tunjuk dan ditentukan oleh IMECON.
 - d. Klien adalah perusahaan penempatan Tenaga Kerja oleh IMECON.
- 2. Judul suatu pasal atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini semata mata hanya untuk memberi kemudahan referensi saja dan tidak dapat dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan ketentuan yang lain.

PASAL 2

PERJANJIAN PERUSAHAAN DENGAN TENAGA KERJA

- 1. Dengan ini menyatakan bahwa IMECON mempunyai Klien karena adanya suatu perjanjian kerjasama yang dibuat berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku.
- 2. Bahwa IMECON akan menempatkan Tenaga Kerja di Perusahaan Klien selama jangka waktu seperti yang diatur di dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- 3. Dengan ditanda tanganinya Perjanjian ini maka Tenaga Kerja secara hukum merupakan Tenaga Kerja IMECON dan digolongkan sebagai Tenaga Kerja Kontrak.
- 4. Selama Tenaga Kerja bekerja di Klien harus memenuhi segala aturan dan peraturan yang berlaku di perusahaan IMECON dan atau Klien selama tidak menyimpang dari perundang undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku efektif mulai tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan 01 November 2023, kecuali :
 - a. Tenaga Kerja mengundurkan diri dari IMECON;
 - b. Diberhentikan oleh IMECON dikarenakan pelanggaran atas Pasal 12 (duabelas) dalam Perjanjian ini;
 - c. Tenaga Kerja diangkat secara permanen oleh Klien dengan pemberitahuan sebelumnya
- Dalam pelaksanaan pekerjaan, Tenaga Kerja akan dievaluasi sesuai dengan performa kerja yang mana hasil evaluasi tersebut akan menentukan kelanjutan hubungan kerja antara IMECON dengan Tenaga Kerja
- 3. Apabila jangka waktu perjanjian ini akan berakhir, namun dari pihak klien masih menginginkan jasa tenaga kerja, serta ingin mengalihkan Tenaga Kerja ke Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja lain, maka berdasarkan surat kesepakatan ini IMECON menyatakan bahwa; Pengalihan tersebut akan mengikut sertakan pengalihan Hak-hak tenaga kerja sesuai dengan masa kontrak Tenaga Kerja.

PASAL 4 PENGUNDURAN DIRI

- Tenaga Kerja yang ingin mengundurkan diri dari IMECON wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada IMECON paling lambat 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- 2. Apabila Tenaga Kerja mengundurkan diri tanpa pemberitahuan sebagaimana disebut dalam ayat (1) diatas atau tidak masuk selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan, maka Tenaga Kerja dianggap mengundurkan diri dan wajib mengganti sisa kontrak yang masih berjalan.
- 3. Selain diwajibkan untuk membayar sisa kontrak yang masih berjalan, maka IMECON tidak akan membayarkan atau memberikan sisa upah beserta hak-hak lainnya.

PASAL 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Tenaga Kerja akan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya sebagai **Spot Worker.** Tenaga Kerja juga akan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang sewaktu-waktu diperintahkan oleh Klien.
- 2. Selama Perjanjian ini berjalan, Tenaga Kerja setuju mencurahkan upayanya dan seluruh waktu kerjanya hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak menerima pekerjaan lain yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya tanpa sepengetahuan dan ijin tertulis dari IMECON.
- 3. Apabila ketentuan ini dilanggar dan merugikan IMECON dan atau Kliennya, maka Tenaga Kerja setuju untuk dapat diproses lebih lanjut secara hukum.
- 4. Waktu, hari dan jam kerjanya disesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku di Klien.
- 5. Tenaga Kerja setuju dan bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah usaha IMECON dan Klien sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 6. Memberikan pergantian rugi apabila Tenaga Kerja terbukti melakukan tindakan yang merugikan IMC atau Klien. Nilai pergantian kerugian akan ditentukan kemudian berdasarkan kronologis kejadian. Pengganti kerugian ini tetap berlaku sekalipun Tenaga Kerja sudah tidak bekerja di IMC.
- 7. Untuk memberikan laporan kepada Atasan apa bila melihat atau mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja lainnya yang dapat merugikan Klien. Apabila Tenaga Kerja melihat atau mengetahui pelanggaran tersebut namun tidak memberitahukan kepada Atasan, maka Tenaga Kerja dapat dianggap turut serta melakukan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi ikut menanggung jumlah kerugian yang ada.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA

1. Hak Tenaga Kerja

Untuk pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Klien baik yang disampaikan melalui atasan langsung maupun rekan sekerja, maka Tenaga Kerja berhak untuk:

- a. Memperoleh upah.
- b. Memperoleh libur mingguan atau libur hari raya resmi.
- c. Memperoleh BPJS Kesehatan.
- d. Tunjangan hari raya keagamaan.
- e. Memperoleh perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan

Dalam hal Tenaga Kerja mengalami kecelakaan kerja, maka Tenaga Kerja berhak mendapatkan pengurusan klaim oleh IMECON atas kecelakan kerja tersebut sesuai dengan kepesertaan tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan.

Kewaiiban Tenaga Keria

- Memberikan keterangan yang sebenarnya baik mengenai diri sendiri maupun pekerjaan kepada IMECON dan Klien.
- b. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku di IMECON dan lingkungan tempat bekerja.
- Bertanggung jawab penuh atas tugas yang dibebankan oleh Atasan.
- d. Tenaga Kerja bersedia untuk masuk dan melaksanakan tugas - tugasnya seperti biasa apabila dibutuhkan oleh Klien.
- Menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan diri dan juga tempat / lingkungan pekerjaan. e.
- Memelihara dan menjaga segala milik Klien yang diserahkan langsung atau yang dipercayakan kepada Tenaga Kerja untuk menunjang kelangsungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan atau kehilangan atas barang milik Klien yang disengaja maka akan menjadi tanggung jawab penuh Tenaga Kerja.
- Tenaga Kerja diwajibkan untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). a.
- h. Tenaga Kerja diwajibkan untuk mempunyai nomor rekening bank untuk proses pembayaran gaji setiap bulannya.
- Hadir di tempat kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan di Klien.
- Bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan keselamatan dan keamanan kerja yang berlaku di Klien termasuk pemeriksaan badan, locker, tas, maupun benda-benda pribadi lainnya pada saat masuk dan keluar dari lokasi kerja.

PASAL 7 **UPAH**

Akan disesuaikan dengan perjanjian antara IMECON dengan Klien yang meliputi:

Gaii Pokok : Rp

Basic Salary Rp. 1,301,875,- /bulan

Lembur iai dengan form yang telah disetujui oleh Atasan dan dihitung sesuai peraturan perusahaan dan atau hukum yang berlaku

B C D Sesuai dengan form yang telah disetujui oleh Arasah dan disetujui oleh Perusahaan)
BPJS Kesehatan 4% x Gaji Pokok (Dibayarkan Oleh Perusahaan) Fasilitas Kesehatan BPJS Ketenagakerjaar (JHT 3.7% % + Pensiun 2%) X Gaji Pokok (Dibayarkan Oleh Perusahaan)

Mangkir Jika tidak masuk kerja tanpa bukti / keterangan tertulis apapun

: Sesuai dengan form yang telah disetujui oleh Atasan dan dihitung sesuai peraturan perusahaan Lembur

dan atau hukum yang berlaku.

Fasilitas Kesehatan : (JKK - JKM) dan BPJS Kesehatan.

2. Atas Upah yang diterima oleh Tenaga Kerja, maka akan dipotong kewajiban - kewajiban sesuai perundang-undangan yaitu:

BPJS Kesehatan : 1% X Gaji Pokok (dibayarkan Oleh Tenaga Kerja) a.

h PPh 21 : Dibayarkan oleh Tenaga Kerja (perhitungan sesuai ketentuan perpajakan) C. Mangkir : Jika tidak masuk kerja tanpa bukti / keterangan tertulis apapun.

- Gaji berikut tunjangan akan dibayarkan kepada Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan IMECON yang berlaku yaitu setiap akhir bulan, melalui transfer bank ke nomor rekening Tenaga Kerja. Dan bilamana tanggal penggajian jatuh pada Sabtu/Minggu/libur nasional lainnya, maka pembayaran gaji akan dibayarkan pada hari kerja sebelumnya.
- Tenaga Kerja yang tidak memiliki NPWP karena alasan apapun, maka Tenaga kerja akan dikenakan denda pajak penghasilan (PPH 21) 20% lebih besar dari total pajak penghasilan (PPH21) yang terhitung dan atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PASAL 8 **TUNJANGAN HARI RAYA**

Tenaga Kerja berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang dibayarkan pada hari Raya dan akan dihitung sesuai dengan masa kerja Tenaga Kerja dengan memperhatikan dengan Perjanjian antara IMECON dengan Klien.

Perhitungan dan mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan ini akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku (dhi: PERMEN No.PER-06/MEN/2016).

Masa Kerja	Tunjangan Hari Raya (THR)
0 - < 1 bulan	Nihil
1 - <12 bulan	Proposional
> 12 bulan	1 x Gaji Pokok

PASAL 9 PERATURAN MENGENAI CUTI

1. Cuti Tahunan

- Tenaga Kerja berhak mengambil cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja setelah ia bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus pada Klien, apabila kontrak Tenaga Kerja lebih dari satu tahun.
- Tenaga Kerja yang telah memperoleh hak cuti tahunan wajib mengikuti aturan pengambilan cuti tahunan yang ditentukan oleh IMECON, yaitu sebagai berikuti:
 - Tenaga Kerja wajib mengajukan form cuti paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum cuti dilaksanakan.
 - · Jumlah hari cuti yang dapat diajukan ialah proporsional setiap bulannya, dikecualikan cuti bersama dan cuti khusus.
 - Apabila di dalam 1 (satu) tahun ada cuti bersama dari Pemerintah, maka IMECON dan atau Klien akan memotong hak cuti tahunan Tenaga Kerja secara otomatis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

2. Cuti Khusus

- Cuti khusus tidak bergantung pada masa kerja karyawan.
- Cuti Khusus adalah hak cuti karyawan diluar hak cuti tahunan karena adanya kondisi-kondisi berikut ini:

• Pernikahan Tenaga Kerja sendiri (untuk pertama kalinya) 3 hari keria • Pernikahan anak Tenaga Kerja 2 hari keria 2 hari kerja • Kematian Istri atau suami, anak, orang tua, menantu, atau mertua Kelahiran anak Tenaga Kerja 2 hari keria · Sunatan atau Baptisan anak Tenaga Kerja 2 hari kerja 1 hari kerja Kematian anggota keluarga dalam satu rumah

PASAL 10 **KERAHASIAAN**

- Dalam hal Klien dan atau IMECON memiliki informasi atau materi rahasia termasuk tetapi tidak terbatas pada konsep, teknik, proses, disain, sirkit, data biaya, program komputer, formula, pekerjaan pengembangan atau eksperimen, pekerjaan dalam proses, dan keahlian teknis lainnya, informasi keuangan, pemasaran dan bisnis lainnya, atau rahasia dagang lainnya ("Materi yang bersifat Rahasia") maka Tenaga Kerja tidak akan menyingkapkan kepada pihak manapun kecuali dimintakan untuk kepentingan Negara.
- Sifat kerahasiaan ini berlaku baik pada saat bekerja ataupun sudah selesai bekerja pada IMECON yang ditempatkan di perusahaan Klien, Apabila suatu saat ditemukan pengungkapan kerahasiaan tersebut, maka IMECON berhak untuk menindaklanjuti sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.

DISIPLIN DAN TINGKAH LAKU

- 1. Tenaga Kerja setiap waktu diwajibkan untuk mentaati tata-cara, peraturan, dan syarat-syarat IMECON dan Klien, dan melaksanakan tugasnya dalam cara professional, standar etis sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia.
- 2. Tenaga Kerja diwajibkan menjaga reputasi dan nama baik IMECON dalam menjalankan tugas secara professional.

PASAL 12 PENGHENTIAN / TERMINASI

IMECON mempunyai hak untuk mengakhiri/terminasi Perjanjian ini kepada pihak Tenaga Kerja sewaktu-waktu apabila terpenuhinya kondisi-kondisi dibawah ini termasuk namun tidak terbatas.

- a. Perjanjian kerjasama antara IMECON dan Klien telah berakhir.
- b. Melanggar Peraturan perusahaan dari IMECON dan atau Klien
- c. Tidak berhasil atau Gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memuaskan sesuai dengan Perjanjian ini berdasarkan pendapat dan penilaian dari **IMECON** dan atau Klien (sesuai dengan penilaian performa kerja)
- d. Berkelakuan tidak baik, di luar kewajaran, dan atau untuk kepentingan pribadi selama waktu kerja di lingkungan perusahaan yang menurut pendapat dan penilaian dari **IMECON** dan atau Klien dapat merusak reputasi atau usaha.
- e. Diduga ataupun telah terbukti melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik IMECON dan / atau Klien.
- f. Menerima pekerjaan lain yang dapat bertentangan dengan tanggung jawabnya terhadap Klien
- g. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan IMECON dan / atau Klien.
- h. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
- i. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
- j. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
- k. Membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- I. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik IMECON dan/atau Klien yang menimbulkan kerugian bagi IMECON dan / atau Klien.
- m. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
- n. Membongkar atau membocorkan rahasia IMECON dan / atau Klien yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan hukum.
- o. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- p. Tenaga Kerja sudah diperingatkan oleh IMECON dan atau Klien baik secara lisan dan tulisan.
- q. Membuat/menimbulkan image yang tidak baik terhadap Perusahaan atau orang lain yang bekerja di tempat bekerja mengenai IMECON.
- r. Dalam keadaan resesi ekonomi (krisis moneter) dimana IMECON dan atau Klien tidak dapat meneruskan operasi perusahaan.
- s. Patut diduga dan atau terlibat dalam orasi mogok kerja tanpa izin tertulis.
- t. Jika pekerjaan atau project telah selesai atau diberhentikan oleh klien karena alasan apapun.
- u Patut diduga atau telah terbukti secara tertulis mempunyai riwayat kesehatan atau gangguan kejiwaan yang dapat mengganggu absensi/pekerjaan.
- v. Melanggar ketentuan Pasal 158 UU No 13 /2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang belum di atur di dalam Perjanjian Kerja ini.

PASAL 13

SANKSI TENAGA KERJA

Jika dalam jangka waktu Perjanjian ini Tenaga Kerja melakukan kesalahan dan atau terpenuhinya kondisi yang diatur dalam Pasal 12 Perjanjian ini, maka **IMECON** akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. **IMECON** dan Tenaga Kerja setuju untuk mengesampingkan Pasal 62 UU No.13/2003 sehingga **IMECON** tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan sisa kontrak serta hak-hak lainnya yang diatur dalam UU 13 /2003 Pasal 156 sampai dengan akhir Perjanjian ini.

PASAL 14

UNDANG-UNDANG BERLAKU.

- 1. Perjanjian ini dibuat di wilayah Republik Indonesia dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 2. Dalam hal terjadi perbedaan kepentingan antara Perusahaan dan Tenaga Kerja sehubungan dengan hak dan kewajibannya di dalam Perjanjian ini, maka Perusahaan dan Tenaga Kerja setuju untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah mufakat. Apabila kemudian musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka Perusahaan dan Tenaga Kerja akan menyelesaikannya melalui pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dirundingkan dan disetujui bersama dalam suatu Addendum bila dianggap perlu, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15 PENUTUP

- 1. Para Pihak dengan ini menyatakan telah membaca dengan teliti, menyetujui, mengerti serta menerima seluruh isi dari Perjanjian ini.
- 2. Para Pihak menyatakan bahwa pada saat menandatangani Perjanjian ini sedang berada di dalam kondisi jasmani/rohani, dan dengan pikiran yang sadar, sehat serta tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Ditandatangani untuk dan atas nama PT. Imecon Teknindo

Diterima dan dimengerti oleh

Tenaga Kerja

Juda Hutagaol HRD dan Hukum AGUS SETIAWAN Tenaga Kerja